



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR PD.00.02.00/KEP.14-DPMD/2023
TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERGANTIAN
ANTAR WAKTU DESA NUNUK BARU, KECAMATAN MAJA,
KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kekosongan Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Nunuk Baru, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka dan agar tidak terjadi kevakuman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, perlu meresmikan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pergantian Antar Waktu Desa Nunuk Baru, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan Pasal 86 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa, maka perlu meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pergantian Antar Waktu Desa Nunuk Baru, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 6);

Memperhatikan : ...

Memperhatikan : Surat Kepala Desa Nunuk Baru Nomor 141/201/Pem-Des/2022 Perihal Permohonan Pengangkatan Pengganti BPD Antar Waktu Desa Nunuk Baru Kecamatan Maja, Tanggal 28 September 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pergantian Antar Waktu Desa Nunuk Baru, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka dengan daftar anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Pergantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sampai dengan Bulan November 2023 yang merupakan sisa waktu yang belum dijalankan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diberhentikan;
- KETIGA** : Hak dan kewajiban Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pergantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak pelantikan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 11 Januari 2023



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
Nomor : PD.00.02.00/KEP. 14 -DPMD/2023
Tanggal : 11 JANUARI 2023
Tentang : PERESMIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA PERGANTIAN
ANTAR WAKTU DESA NUNUK BARU,
KECAMATAN MAJA, KABUPATEN
MAJALENGKA.

DAFTAR ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERGANTIAN
ANTAR WAKTU DESA NUNUK BARU, KECAMATAN MAJA,
KABUPATEN MAJALENGKA

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	ALAMAT
1	UJANG ENDANG ISKANDAR	Majalengka, 5 Juli 1976	Blok Cirelek RT 001 RW 004 Desa Nunuk Baru Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka
2	MASDI	Majalengka, 5 Februari 1971	Blok Babakan RT 001 RW 002 Desa Nunuk Baru Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka

BUPATI MAJALENGKA,

KARNA SOBAHI